



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah WNI/WNA ke Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah bagi WNI yang Pindah ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. Kartu Keluarga.
3. Kartu Tanda Penduduk.
4. Surat Keterangan Datang keluar Negeri (SKDLN) untuk Warga Negara Indonesia
5. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKDLN).
7. Pendaftaran Orang Asing yang Datang Dari Luar Wilayah NKRI dengan Izin Tinggal terbatas (KITAS)
8. Dokumen Perjalanan (foto copy paspor dengan menunjukkan aslinya).
9. Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS).
10. Surat Rekomendasi dari Kelurahan setempat.
11. Surat Tanda Melapor dari Kepolisian.
12. Surat Permohonan dari Perusahaan (bagi tenaga kerja).
13. Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja).
14. Pas Foto
15. Pendaftaran Orang Asing yang Akan Pindah ke Luar Wilayah NKRI dengan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
16. Dokumen Perjalanan (foto copy paspor dengan menunjukkan aslinya).
17. Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
18. Kartu Keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk.
20. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Surat keterangan Pindah bagi Warga Negara Indonesia yang Pindah ke Luar Wilayah NKRI
2. WNI datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
3. WNI mengisi formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri (F.1-65).
4. WNI mengisi formulir Biodata Penduduk (F.1-01).
5. Petugas verifikatori melakukan verifikasi dan validasi data.
6. Petugas operator melakukan entry dan edit data untuk proses pindah.
7. Petugas operator mencetak Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
8. Kasi/Kabid yang membidangi melakukan paraf Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
9. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
10. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
11. Surat Keterangan Datang Keluar Negeri (SKDLN) untuk Warga Negara Indonesia
12. WNI melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan.
13. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (F.1-61).
14. Petugas verifikator melakukan verifikasi dan validasi data.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DOKUMEN SKPLN SKDLN SKTT

Pengaduan Layanan